



**PUTUSAN**

Nomor 73/Pid.B/2020/PN Plj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RICKY WIJAYA bin LIDARWIS pgl RIKI**  
Tempat lahir : Bengkulu  
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 4 Januari 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jorong Marga makmur Kenagarian Taratak Tinggi  
Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2020 s/d tanggal 29 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Kajari Dharmasraya sejak tanggal 30 Mei 2020 s/d tanggal 7 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 s/d tanggal 22 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2020 s/d tanggal 21 Agustus 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 22 Agustus 2020 s/d tanggal 20 Oktober 2020;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 73/Pid.B/2020/PN Plj tertanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukkan Hakim Majelis tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2020/PN Plj tertanggal 23 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-31/DMSY/Eoh.1/07/2020;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 No.Reg.Perkara: PDM-34/DMSY/Eoh.2/07/2020 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*yang sengaja memberi bantuan pada waktu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merek kawasaki KLX warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MH4LX150FHJP34479 dan nomor mesin LX150CEW21124;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merek kawasaki KLX warna Hijau nomor Polisi BA 4252 VD dengan nomor rangka MH4LX150FHJP34479 dan nomor mesin LX150CEW21124 atas nama RONI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda SCUPY No.pol : BM 5189 XO warna hitam Putih dengan nomor rangka MH1JFW115GK606609 dan nomor mesin JFW1E-1605586;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek honda SCUPY No.pol : BM 5189 XO warna hitam Putih dengan nomor rangka MH1JFW115GK606609 dan nomor mesin JFW1E-1605586 atas nama RIKI WIJAYA;
  - Uang sebanyak Rp. 1.050.000 (satu Juta lima puluh ribu) yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

**Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa KARDI SALDI bin SIDURMAN (alm) pgl IKAD;**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **RICKY WIJAYA Bin LIDARWIS Pgl RIKI** pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei di tahun 2020 bertempat di teras rumah Sdr PAMAN. A di jorong Marga Jaya Kenagarian Tarataki Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **yang sengaja memberi bantuan pada waktu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020, sekira jam 01.30 wib yang bertempat diteras rumah Sdr PAMAN. A di jorong Marga Jaya Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, terdakwa bersama dengan sdr. DANIL (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda scupi hitam putih melewati depan rumah sdr. PAMAN. A, lalu sdr. DANIL (DPO) langsung melompat dari sepeda motor dan kemudian menuju ke teras rumah yang saat itu terdakwa lihat ada 4 (empat) unit sepeda motor yang parkir di teras depan tersebut sehingga terdakwa sudah tahu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari sdr. DANIL (DPO) tersebut yaitu hendak mengambil salah satu dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada awalnya terdakwa sudah berusaha untuk melarang akan tetapi tetap saja sdr. DANIL (DPO) menuju ke teras tersebut. Selanjutnya terdakwa melihat sdr. DANIL (DPO) mendorong sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna hijau dari teras tersebut sejauh lebih kurang 20 meter dan kemudian terdakwa melihat sdr. DANIL (DPO) mengeluarkan kunci leter T dan berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Situasi pada saat itu adalah pada malam hari dalam keadaan sepi dan terdapat alat penerangan berupa lampu dekat sepeda motor tersebut;
- Bahwa peran terdakwa pada saat itu hanya duduk diatas motor scupy warna hitam putih No. pol : BA 5189 XO dan melihat kedaan sekitar, apabila ada orang yang mengetahui perbuatan yang dilakukan Sdr DANIL (DPO). Jarak antara terdakwa dan sdr. DANIL (DPO) pada saat mengambil sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna hijau tersebut adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa dan sdr. DANIL (DPO) mendapatkan sepeda motor Kawasaki KLX milik saksi PAMAN. A yang telah terdakwa ambil bersama dengan sdr. DANIL (DPO) sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. DANIL (DPO) dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor Scupy milik terdakwa, sedangkan Sdr DANIL (DPO) membawa sepeda motor yang telah diambil tersebut dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah itu, Sdr. DANIL (DPO) menelpon terdakwa meminta tolong untuk membelikan minyak bensin sebanyak 2 liter. Minyak tersebut terdakwa bawa dengan galonnya dan selanjutnya terdakwa menjumpai sdr. DANIL (DPO) dan memberikan minyak bensin tersebut. Setelah mengisi minyak sepeda motor tersebut lalu sdr. DANIL (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengikutinya dari belakang yang mana tujuannya adalah menuju ke kampung (daerah Langki Tanjung Gadang Sijunjung). Lalu sekira pukul 03.00 wib terdakwa bertemu kembali dengan sdr. DANIL (DPO) di simpang pulasan tanjung Gadang. Lalu sdr. DANIL (DPO) memberitahukan bahwa dia akan terus menuju langki untuk menjual sepeda motor tersebut. Dan terdakwa di suruh istirahat menunggu di rumah inu (nenek) dan terdakwa dijanjikan untuk menerima hasil dari penjualan sepeda motor tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dan sdr DANIL (DPO) tidak Ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut sebelum mengambil sepeda motor tersebut dan tidak ada hak atas kepemilikan dari sepeda motor yang diambil tersebut;
- Bahwa sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna hijau telah dijual kepada sdr. KARDI SALDI Bin SIDURMAN (alm) Pgl. IKAD melalui sdr. SINARDI Bin BASIR (alm) Pgl. SINAR dan terdakwa mendapatkan hasil penjualan motor tersebut sebanyak Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebanyak Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa gunakan untuk membelikan makan dan minuman sebanyak Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.1.050.000,- telah disita oleh Kepolisian Polsek Sitiung I Koto Agung;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. DANIL (DPO) mengambil sepeda motor Kawasaki KLX tersebut, Sdr. PAMAN. A mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) unit Sepeda motor merek kawasaki KLX warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MH4LX150FHJP34479 dan nomor mesin LX150CEW21124;
  - 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merek kawasaki KLX warna Hijau nomor Polisi BA 4252 VD dengan nomor rangka MH4LX150FHJP34479 dan nomor mesin LX150CEW21124 atas nama RONI;
  - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merek honda SCUPY No.pol : BM 5189 XO warna hitam Putih dengan nomor rangka MH1JFW115GK606609 dan nomor mesin JFW1E-1605586;
  - 4) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek honda SCUPY No.pol : BM 5189 XO warna hitam Putih dengan nomor rangka MH1JFW115GK606609 dan nomor mesin JFW1E-1605586 atas nama RIKI WIJAYA;
  - 5) Uang sebanyak Rp.1.050.000 ( satu Juta lima puluh ribu ) yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - 6) Uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);





Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi PAMAN A**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ataupun karena perkawinan dan saksi tidak bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor merek Kawasaki Tipe KLX 150F model Trail warna Hijau tahun 2017 No. pol BA 4252 VD, STNK (surat tanda nomor kendaraan) An. RONI dengan nomor rangka : MH4LX150FHJP34479 dan nomor mesin : LX150CEW21124;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020, sekira pukul 04.00 Wib dirumah saksi yang bertempat di Jorong Marga Jaya Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mencurinya namun pada saat kejadian tersebut saksi beserta anak saksi mendapat informasi dari pemilik kios penjual minyak yang bernama sdr. Aidil Fitri pgl Idil yang memberitahukan kalau pada hari sabtu tersebut sekira pukul 00.40 dini hari terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda merek Scopy membeli minyak bensin ke kiosnya;
- Bahwa mendapat informasi tersebut lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sitiung I Koto Agung;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sebelum diambil oleh pelaku berada diteras rumah saksi yang terletak di Jorong Marga Jaya Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa seingat saksi penerangan diteras rumah saksi saat kejadian tersebut dalam keadaan terang dan lampu teras dalam keadaan hidup serta cuaca saat itu cerah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada saat kejadian kunci sepeda motor tidak ada melekat di sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi yang dalam keadaan terkunci tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut pelaku sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wib ketika saksi bangun langsung menuju teras dan melihat sepeda motor merek Kawasaki TipeKLX 150F model Trail warna Hijau tidak ada di teras, namun saat itu saksi belum merasa curiga dengan kehilangan sepeda motor tersebut dan saksi kembali masuk ke rumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 wib ketika saksi hendak sahur saksi kembali melihat sepeda motor tersebut namun sepeda motor tidak juga ada di teras kemudian saksi membangunkan anak saksi yang bernama Roni dan menanyakan kepada anak saksi yang bernama Roni 'jam berapa kamu pulang, dan dimana sepeda motor kawasaki kamu letakkan';
- Bahwa ketika itu anak saksi tersebut mengatakan 'sepeda motor tersebut saksi letakkan di teras' dan saksi bersama anak saksi Roni melihat kembali ke teras bahwa sepeda motor tersebut memang sudah tidak berada pada tempatnya lagi;
- Bahwa kemudian pada pagi hari sekira pukul 09.00 wib anak saksi yang bernama Adi Hermanto mendapat informasi dari pemilik kios minyak yang berdomisili di Jorong Marga Makmur yang bernama Aidil Fitri pgl Idil yang memberikan informasi kepada anak saksi kalau sekira pukul 12.40 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek honda Scopy warna hitam putih datang membeli minyak bensin sebanyak 2 (dua) liter namun minyak bensin tersebut tidak diisikan ke sepeda motor yang dikendarainya saat itu, dan meminta kepada pemilik kios minyak tersebut untuk meminjam jerigen kecil untuk minyak tersebut;
- Bahwa menurut sdr. Aidil Fitri pgl Idil sempat menanyakan kepada terdakwa untuk keperluan apa minyak bensin tersebut, kemudian dijawab oleh terdakwa kalau minyak bensin tersebut untuk sepeda motor kawannya yang kehabisan minyak pada malam tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sitiung I Koto Agung;

Halaman 7 dari 25Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membelinya pada dialer Kawasaki yang berada di Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya dengan membayar uang muka (DP) senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian di lesingkan ke pihak lesing ADIRA dan saksi melakukan pembayaran cicilan atau angsuran sekira lebih kurang Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan ke pihak lesing ADIRA yang berada di Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut saksi atas nama Roni yaitu nama anak saksi sendiri untuk digunakan oleh anak saksi yang bernama RONI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merek Kawasaki Tipe KLX 150F model Trail warna Hijau tahun 2017 No.pol BA 4252 VD, STNK (surat tanda nomor kendaraan) An. RONI dengan nomor rangka : MH4LX150FHJP34479 dan nomor mesin : LX150CEW21124 adalah benar terhadap STNK tersebut adalah STNK sepeda motor yang hilang;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi ADI HERMANTO pgl ADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ataupun karena perkawinan dan saksi tidak bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sepeda motor milik orang tua saksi telah hilang pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020, sekira pukul 04.00 Wib dari teras rumah orang tua saksi yang berada di Jorong Marga Jaya Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sepeda motor milik orang tua saksi saat sebelum diambil oleh pelaku berada diteras rumah orang tua saksi yang berada di Jorong Marga Jaya Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya. Bahwa sepeda motor milik orang tua saksi saat sebelum diambil oleh pelaku berada diteras rumah orang tua saksi yang berada di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Marga Jaya Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa kondisi penerangan diteras saat kejadian tersebut dalam keadaan terang dan lampu teras dalam keadaan hidup serta cuaca saat itu cerah;
- Bahwa menurut orang tua saksi saat kejadian kunci sepeda motor tidak ada melekat di kontak sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa pelaku melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun pada hari Sabtu sekira pukul 09.00 wib saksi mendapat informasi dari pemilik kios penjual minyak yang bernama Aidil Fitri pgl Idil yang memberitahukan kalau pada hari sabtu tersebut sekira pukul 00.40 dini hari terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda merek Scopy membeli minyak bensin ke kiosnya untuk sepeda motor kawannya yang kehabisan minyak;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut dari sdr. Aidil Fitri pgl Idil tersebut saksi merasa curiga dengan terdakwa dan langsung memberitahukan informasi tersebut kepada orang tua saksi;
- Bahwa kemudian saksi beserta orang tua saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sitiung I Koto Agung;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku adalah berupa 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor merek Kawasaki Tipe KLX 150F model Trail warna Hijau tahun 2017 No.pol BA 4252 VD, STNK (surat tanda nomor kendaraan) An. RONI dengan nomor rangka : MH4LX150FHJP34479 dan nomor mesin : LX150CEW21124 yang merupakan milik orang tua saksi yaitu Paman A;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada orang tua saksi selaku pemilik sepeda motor saat akan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara orang tua saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli sepeda motor tersebut pada dialer Kawasaki yang berada di Sungai Dareh Kab. Dharmasraya dengan membayar uang muka (DP) senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian di lesingkan ke pihak lesing ADIRA dan orang tua saksi melakukan pembayaran cicilan atau angsuran sekira lebih kurang Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan ke pihak lesing ADIRA yang berada di Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 9 dari 25Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, terhadap 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merek Kawasaki Tipe KLX 150F model Trail warna Hijau tahun 2017 No.pol BA 4252 VD, STNK (surat tanda nomor kendaraan) An. RONI dengan nomor rangka : MH4LX150FHJP34479 dan nomor mesin : LX150CEW21124 adalah benar terhadap STNK tersebut adalah STNK dari sepeda motor yang hilang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat dari kejadian tersebut orang tua saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi KARDI SALDI bin SIDURMAN (alm) pgl IKAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ataupun karena perkawinan dan saksi tidak bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh terdakwa setelah saksi ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa tersebut saksi beli melalui sdr. Sinardi pgl Sinar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sepeda motor yang telah saksi beli dari sdr. Sinardi pgl Sinar akan tetapi setelah saksi diamankan barulah saksi mengetahui kalau yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah adalah sdr. Danil dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti tentang bagaimana caranya dan alat yang digunakan oleh sdr. Danil dan terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan sdr. Danil akan tetapi dengan terdakwa, saksi baru kenal dan hanya memiliki hubungan sekampung halaman saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti tentang siapa pemilik sepeda motor yang saksi beli dari sdr. Sinardi pgl Sinar tersebut, hanya saja awalnya sdr. Sinardi pgl Sinar mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor kawannya dari daerah lipat kain Riau;

Halaman 10 dari 25Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pij

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang saksi beli dari sdr. Sinardi pgl Sinar tersebut adalah sepeda Motor KAWASAKI KLX warna hijau tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dengan harga Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi membeli sepeda motor KAWASAKI KLX warna hijau tanpa plat nomor polisi tersebut adalah yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 08.00 wib saksi ditemui oleh sdr. Sinardi pgl Sinar yang datang kerumah saksi dan kemudian saksi ditawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI KLX dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan sdr. Sinardi pgl Sinar pergi ketempat sepeda motor tersebut diletakkan dan setelah saksi melihat sepeda motor tersebut, saksi berminat dan menawar dengan harga Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya disepakati harga yaitu Rp.8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika itu sdr. Sinardi pgl Sinar menyuruh saksi untuk mengganti cat dan menggerinda nomor mesinnya agar aman;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut saksi bawa pulang dan kemudian saksi langsung cat dengan cat warna hitam dan kemudian menggerinda nomor mesinnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi SINARDI bin BASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ataupun karena perkawinan dan saksi tidak bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan sepeda motor yang sebelumnya telah saksi jual kepada sdr. Kardi pgl Ikad;
- Bahwa sepeda motor yang telah saksi jual kepada sdr. Kardi pgl Ikad dicuri oleh sdr. Danil dan terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti tentang bagaimana caranya dan alat yang digunakan sdr. Danil dan terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti tentang siapa pemilik sepeda motor yang saksi jual kepada sdr. Kardi pgl Ikad tersebut, hanya saja awalnya sdr. DANIL (DPO) mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor dari daerah lipat kain Riau;
- Bahwa jenis sepeda motor saksi tawarkan/jual kepada sdr. Kardi pgl Ikad adalah sepeda Motor KAWASAKI KLX warna hijau tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menjualkan atau menawarkan sepeda motor tersebut adalah sdr. Danil;
- Bahwa cara saksi menawarkan atau menjualkan sepeda motor KAWASAKI KLX warna hijau tanpa plat nomor polisi tersebut adalah yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 06.00 wib saksi bertemu dengan sdr. Danil di daerah Langki, lalu sdr Danil menanyakan kepada saksi apakah ada orang yang mau membeli sepeda motor tersebut, lalu saksi jawab akan coba carikan dulu pembelinya;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan tentang harga sepeda motor tersebut, saat itu sdr. Danil menjelaskan mau menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ketika itu saksi sempat menanyakan tentang surat-surat dari kendaraan tersebut dan dijawab sdr. Danil kalau suratnya tidak ada karena sepeda motor tersebut berasal dari daerah lipat kain Riau;
- Bahwa kemudian saksi menemui sdr. Kardi pgl Ikad dirumahnya lalu saksi menawarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi memperlihatkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Kardi pgl Ikad dan sdr. Kardi pgl Ikad berminat dan menawar dengan harga Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya disepakati harga yaitu Rp.8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi meminta sdr. Kardi pgl Ikad untuk mengganti cat dan menggerinda nomor mesinnya sesuai dengan yang disuruh oleh sdr. Danil;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut saksi berikan untuk kebutuhan saksi sehari-hari dan masih bersisa sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang tersebut, yang mana Sepeda Motor Kawasaki warna hitam tanpa plat nomor tersebut adalah sepeda motor yang telah saksi jual kepada sdr. Kardi pgl Ikad, sedangkan uang tersebut adalah sisa uang bagian saksi yang diberikan oleh sdr. Danil yang awalnya berjumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi **ade charge** dalam perkara para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian sepeda motor bersama sdr. Danil yang sekarang belum tertangkap;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020, sekira jam 01.30 wib, yang bertempat di teras rumah saksi PAMAN. A yang terletak di Jorong Marga Jaya Kenagarian Tarataki Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa jenis barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan sdr Danil adalah sepeda Motor KAWASAKI KLX warna hijau tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah dengan mempergunakan Kunci Leter T milik sdr. Danil yang digunakan oleh sdr. DANIL (DPO) untuk menghidupkan sepeda motor yang telah diambil tersebut. Dan untuk sampai ke tempat tersebut kami menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna hitam putih BM 5189 XO milik terdakwa;
- Bahwa letak sepeda motor sebelum terdakwa ambil terletak dalam keadaan dipakir diteras rumah saksi PAMAN. A Jr. Marga Jaya Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabuoaten Dharmasraya;
- Bahwa perbuatan tersebut terdkwa lakukan dengan cara yang mana pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 01.30 wib terdakwa bersama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan sdr. Danil dengan mengendarai sepeda motor Honda scupi hitam putih melewati depan rumah sdr. PAMAN. A;

- Bahwa kemudian sdr. Danil langsung melompat dari sepeda motor lalu menuju keteras rumah yang saat itu terdakwa lihat ada 4 (empat) unit sepeda motor yang parkir di teras depan tersebut;
- Bahwa ketika itu terdakwa sudah tahu maksud dari sdr. Danil tersebut yaitu hendak mengambil salah satu dari sepeda motor tersebut dan awalnya terdakwa sudah berusaha untuk melarang akan tetapi tetap saja sdr. Danil menuju ke teras rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat sdr. Danil mendorong sepeda motor jenis Kawasaki warna hijau dari teras tersebut sejauh lebih kurang 20 meter dan kemudian terdakwa melihat sdr. Danil mengeluarkan kunci leter T lalu berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut hidup lalu sdr. Danil meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa juga pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian sdr. Danil menelpon terdakwa meminta tolong untuk membelikan minyak bensin sebanyak 2 liter kemudian terdakwa berusaha untuk mencari bensin di kedai milik sdr. Aidil pgl Idil dan membelinya sebanyak 2 liter;
- Bahwa kemudian bensin tersebut terdakwa bawa dengan galonnya lalu selanjutnya terdakwa menjumpai sdr. Danil dan memberikan bensin tersebut;
- Bahwa setelah mengisi minyak sepeda motor tersebut lalu sdr. Danil menyuruh terdakwa untuk mengikutinya dari belakang dengan tujuannya adalah menuju ke kampung (daerah Langki Tanjung Gadang Sijunjung);
- Bahwa sekira pukul 03.00 wib terdakwa bertemu kembali dengan sdr. Danil disimpang Pulasan Tanjung Gadang lalu sdr. Danil memberitahukan kalau dia akan terus menuju Langki untuk menjual sepeda motor tersebut lalu terdakwa di suruh istirahat menunggu di rumah inu (nenek) dan terdakwa dijanjikan untuk menerima hasil dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa peran terdakwa hanya duduk dan melihat keadaan sekitar, apabila ada orang yang mengetahui perbuatan yang dilakukan sdr. Danil;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Danil kepada terdakwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Kardi Saldi pgl Ikad melalui sdr. Sinardi pgl Sinar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan hasil penjualan tersebut dari sdr. Danil Rp.2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh terdakwa uang sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah terdakwa gunakan untuk membelikan makan dan minuman sebanyak Rp.1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.1.050.000 (satu Juta lima puluh ribu) yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sekarang telah disita oleh Kepolisian Polsek Sitiung I Koto Agung;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, sdr. Danil tidak pernah meminta izin kepada pemilik Sepeda Motor tersebut sebelum mengambilnya;
- Bahwa terdakwa masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah meneliti barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek kawasaki warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka : MH4LX150FHJP34479, nomor mesin : LX150CEW21124;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki warna hijau Nopol BA 4252 VD dengan nomor rangka : MH4LX150FHJP34479, nomor mesin : LX150CEW21124 atas nama Roni;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda Scupy warna hitam putih Nopol : BM 5189 XO, nomor rangka MH1JFW115GK606609, serta nomor mesin : JFW1E-1605586;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merek Honda Scupy warna hitam putih Nopol : BM 5189 XO, nomor rangka MH1JFW115GK606609, serta nomor mesin : JFW1E-1605586 atas nama Riki Wijaya;
- Uang sebanyak Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaannya yang sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020, sekira jam 01.30 wib, yang bertempat di teras rumah saksi PAMAN. A yang terletak di Jorong Marga Jaya Kenagarian Tarataki Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya terdakwa telah melakukan pencurian bersama sdr. Danil yang sekarang belum tertangkap;
2. Bahwa benar jenis barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan sdr Danil adalah sepeda Motor KAWASAKI KLX warna hijau tanpa plat nomor polisi;
3. Bahwa benar alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah dengan mempergunakan Kunci Leter T milik sdr. Danil yang digunakan oleh sdr. DANIL (DPO) untuk menghidupkan sepeda motor yang telah diambil tersebut. Dan untuk sampai ke tempat tersebut kami menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna hitam putih BM 5189 XO milik terdakwa;
4. Bahwa benar letak sepeda motor sebelum terdakwa ambil terletak dalam keadaan dipakir diteras rumah saksi PAMAN. A Jr. Marga Jaya Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabuoaten Dharmasraya;
5. Bahwa benar perbuatan tersebut terdkwa lakukan dengan cara yang mana pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 01.30 wib terdakwa bersama dengan sdr. Danil dengan mengendarai sepeda motor Honda scupi hitam putih melewati depan rumah saksi PAMAN. A;
6. Bahwa benar kemudian sdr. Danil langsung melompat dari sepeda motor lalu menuju keteras rumah yang saat itu terdakwa lihat ada 4 (empat) unit sepeda motor yang parkir di teras depan tersebut;
7. Bahwa benar ketika itu terdakwa sudah tahu maksud dari sdr. Danil tersebut yaitu hendak mengambil salah satu dari sepeda motor tersebut dan

Halaman 16 dari 25Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



awalnya terdakwa sudah berusaha untuk melarang akan tetapi tetap saja sdr. Danil menuju ke teras rumah tersebut;

8. Bahwa benar selanjutnya terdakwa melihat sdr. Danil mendorong sepeda motor jenis Kawasaki warna hijau dari teras tersebut sejauh lebih kurang 20 meter dan kemudian terdakwa melihat sdr. Danil mengeluarkan kunci leter T lalu berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
9. Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut hidup lalu sdr. Danil meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa juga pergi dari tempat tersebut;
10. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian sdr. Danil menelpon terdakwa meminta tolong untuk membelikan minyak bensin sebanyak 2 liter kemudian terdakwa berusaha untuk mencari bensin di kedai milik sdr. Aidil pgl Idil dan membelinya sebanyak 2 liter;
11. Bahwa benar kemudian bensin tersebut terdakwa bawa dengan galonnya lalu selanjutnya terdakwa menjumpai sdr. Danil dan memberikan bensin tersebut;
12. Bahwa benar setelah mengisi minyak sepeda motor tersebut lalu sdr. Danil menyuruh terdakwa untuk mengikutinya dari belakang dengan tujuannya adalah menuju ke kampung (daerah Langki Tanjung Gadang Sijunjung);
13. Bahwa benar sekira pukul 03.00 wib terdakwa bertemu kembali dengan sdr. Danil disimpang Pulasan Tanjung Gadang lalu sdr. Danil memberitahukan kalau dia akan terus menuju Langki untuk menjual sepeda motor tersebut lalu terdakwa di suruh istirahat menunggu di rumah inu (nenek) dan terdakwa dijanjikan untuk menerima hasil dari penjualan sepeda motor tersebut;
14. Bahwa benar peran terdakwa hanya duduk dan melihat kedaan sekitar, apabila ada orang yang mengetahui perbuatan yang dilakukan sdr. Danil;
15. Bahwa benar menurut keterangan sdr. Danil kepada terdakwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
16. Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Kardi Saldi pgl Ikad melalui sdr. Sinardi pgl Sinar;
17. Bahwa benar terdakwa mendapatkan hasil penjualan tersebut dari sdr. Danil Rp.2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah);
18. Bahwa benar oleh terdakwa uang sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah terdakwa gunakan untuk membelikan makan dan minuman sebanyak Rp.1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu



rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.1.050.000 (satu Juta lima puluh ribu) yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sekarang telah disita oleh Kepolisian Polsek Sitiung I Koto Agung;

19. Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, sdr. Danil tidak pernah meminta izin kepada pemilik Sepeda Motor tersebut sebelum mengambilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal**, yaitu: **pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur pencurian;**

Menimbang, bahwa pencurian dalam pasal 362 KUHP mempunyai unsur-unsur yaitu, barangsiapa, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020, sekira jam 01.30 wib, yang bertempat di teras rumah saksi PAMAN. A yang terletak di Jorong Marga Jaya Kenagarian





Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya terdakwa telah melakukan pencurian bersama sdr. Danil yang sekarang belum tertangkap. Bahwa benar jenis barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan sdr Danil adalah sepeda Motor KAWASAKI KLX warna hijau tanpa plat nomor polisi. Bahwa benar alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah dengan mempergunakan Kunci Leter T milik sdr. Danil yang digunakan oleh sdr. DANIL (DPO) untuk menghidupkan sepeda motor yang telah diambil tersebut. Dan untuk sampai ke tempat tersebut kami menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna hitam putih BM 5189 XO milik terdakwa. Bahwa benar letak sepeda motor sebelum terdakwa ambil terletak dalam keadaan dipakir diteras rumah saksi PAMAN. A Jr. Marga Jaya Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya. Bahwa benar peran terdakwa hanya duduk dan melihat keadaan sekitar, apabila ada orang yang mengetahui perbuatan yang dilakukan sdr. Danil. Bahwa benar menurut keterangan sdr. Danil kepada terdakwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Kardi Saldi pgl Ikad melalui sdr. Sinardi pgl Sinar. Bahwa benar terdakwa mendapatkan hasil penjualan tersebut dari sdr. Danil Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa benar oleh terdakwa uang sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah terdakwa gunakan untuk membelikan makan dan minuman sebanyak Rp.1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.1.050.000 (satu Juta lima puluh ribu) yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sekarang telah disita oleh Kepolisian Polsek Sitiung I Koto Agung. Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, sdr. Danil tidak pernah meminta izin kepada pemilik Sepeda Motor tersebut sebelum mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur "**pencurian**" ini telah terpenuhi;

**ad. 2. Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Aisitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan Terdakwa dipersidangan dan adanya barang bukti bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020, sekira jam 01.30 wib, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di teras rumah saksi PAMAN. A yang terletak di Jorong Marga Jaya Kenagarian Tarataki Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya terdakwa telah melakukan pencurian bersama sdr. Danil yang sekarang belum tertangkap. Bahwa benar jenis barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan sdr Danil adalah sepeda Motor KAWASAKI KLX warna hijau tanpa plat nomor polisi. Bahwa benar alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah dengan mempergunakan Kunci Leter T milik sdr. Danil yang digunakan oleh sdr. DANIL (DPO) untuk menghidupkan sepeda motor yang telah diambil tersebut. Dan untuk sampai ke tempat tersebut kami menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna hitam putih BM 5189 XO milik terdakwa. Bahwa benar letak sepeda motor sebelum terdakwa ambil terletak dalam keadaan dipakir diteras rumah saksi PAMAN. A Jr. Marga Jaya Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabuoaten Dharmasraya. Bahwa benar perbuatan tersebut terdkwa lakukan dengan cara yang mana pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 01.30 wib terdakwa bersama dengan sdr. Danil dengan mengendarai sepeda motor Honda scupi hitam putih melewati depan rumah saksi PAMAN. A. Bahwa benar kemudian sdr. Danil langsung melompat dari sepeda motor lalu menuju keteras rumah yang saat itu terdakwa lihat ada 4 (empat) unit sepeda motor yang parkir di teras depan tersebut. Bahwa benar ketika itu terdakwa sudah tahu maksud dari sdr. Danil tersebut yaitu hendak mengambil salah satu dari sepeda motor tersebut dan awalnya terdakwa sudah berusaha untuk melarang akan tetapi tetap saja sdr. Danil menuju ke teras rumah tersebut. Bahwa benar selanjutnya terdakwa melihat sdr. Danil mendorong sepeda motor jenis Kawasaki warna hijau dari teras tersebut sejauh lebih kurang 20 meter dan kemudian terdakwa melihat sdr. Danil mengeluarkan kunci leter T lalu berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut hidup lalu sdr. Danil meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa juga pergi dari tempat tersebut. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian sdr. Danil menelpon terdakwa meminta tolong untuk membelikan minyak bensin sebanyak 2 liter kemudian terdakwa berusaha untuk mencari bensin di kedai milik sdr. Aidil pgl Idil dan membelinya sebanyak 2 liter. Bahwa benar kemudian bensin tersebut terdakwa bawa dengan galonnya lalu seslanjutnya terdakwa menjumpai sdr. Danil dan memberikan bensin tersebut. Bahwa benar setelah mengisi minyak sepeda motor tersebut lalu sdr. Danil menyuruh terdakwa untuk mengikutinya dari belakang dengan tujuannya adalah menuju ke kampung (daerah Langki Tanjung Gadang Sijunjung). Bahwa benar sekira pukul 03.00 wib terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu kembali dengan sdr. Danil disimpang Pulasan Tanjung Gadang lalu sdr. Danil memberitahukan kalau dia akan terus menuju Langki untuk menjual sepeda motor tersebut lalu terdakwa di suruh istirahat menunggu di rumah inu (nenek) dan terdakwa dijanjikan untuk menerima hasil dari penjualan sepeda motor tersebut. Bahwa benar peran terdakwa hanya duduk dan melihat keadaan sekitar, apabila ada orang yang mengetahui perbuatan yang dilakukan sdr. Danil. Bahwa benar menurut keterangan sdr. Danil kepada terdakwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Kardi Saldi pgl Ikad melalui sdr. Sinardi pgl Sinar. Bahwa benar terdakwa mendapatkan hasil penjualan tersebut dari sdr. Danil Rp.2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, sdr. Danil tidak pernah meminta izin kepada pemilik Sepeda Motor tersebut sebelum mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ***“diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*** ini telah terpenuhi;

## **ad. 3. Yang Sengaja Memberikan Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan Terdakwa dipersidangan dan adanya barang bukti bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020, sekira jam 01.30 wib, yang bertempat di teras rumah saksi PAMAN. A yang terletak di Jorong Marga Jaya Kenagarian Tarataki Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya terdakwa telah melakukan pencurian bersama sdr. Danil yang sekarang belum tertangkap. Bahwa benar jenis barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan sdr Danil adalah sepeda Motor KAWASAKI KLX warna hijau tanpa plat nomor polisi. Bahwa benar alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah dengan mempergunakan Kunci Leter T milik sdr. Danil yang digunakan oleh sdr. DANIL (DPO) untuk menghidupkan sepeda motor yang telah diambil tersebut. Dan untuk sampai ke tempat tersebut kami menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna hitam putih BM 5189 XO milik terdakwa. Bahwa benar letak sepeda motor sebelum terdakwa ambil terletak dalam keadaan dipakir diteras rumah saksi PAMAN. A Jr. Marga Jaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabuoaten Dharmasraya. Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara yang mana pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 01.30 wib terdakwa bersama dengan sdr. Danil dengan mengendarai sepeda motor Honda scupi hitam putih melewati depan rumah saksi PAMAN. A. Bahwa benar kemudian sdr. Danil langsung melompat dari sepeda motor lalu menuju keteras rumah yang saat itu terdakwa lihat ada 4 (empat) unit sepeda motor yang parkir di teras depan tersebut. Bahwa benar ketika itu terdakwa sudah tahu maksud dari sdr. Danil tersebut yaitu hendak mengambil salah satu dari sepeda motor tersebut dan awalnya terdakwa sudah berusaha untuk melarang akan tetapi tetap saja sdr. Danil menuju ke teras rumah tersebut. Bahwa benar selanjutnya terdakwa melihat sdr. Danil mendorong sepeda motor jenis Kawasaki warna hijau dari teras tersebut sejauh lebih kurang 20 meter dan kemudian terdakwa melihat sdr. Danil mengeluarkan kunci leter T lalu berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut hidup lalu sdr. Danil meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa juga pergi dari tempat tersebut. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian sdr. Danil menelpon terdakwa meminta tolong untuk membelikan minyak bensin sebanyak 2 liter kemudian terdakwa berusaha untuk mencari bensin di kedai milik sdr. Aidil pgl Idil dan membelinya sebanyak 2 liter. Bahwa benar kemudian bensin tersebut terdakwa bawa dengan galonnya lalu seslanjutnya terdakwa menjumpai sdr. Danil dan memberikan bensin tersebut. Bahwa benar setelah mengisi minyak sepeda motor tersebut lalu sdr. Danil menyuruh terdakwa untuk mengikutinya dari belakang dengan tujuannya adalah menuju ke kampung (daerah Langki Tanjung Gadang Sijunjung). Bahwa benar sekira pukul 03.00 wib terdakwa bertemu kembali dengan sdr. Danil disimpang Pulasan Tanjung Gadang lalu sdr. Danil memberitahukan kalau dia akan terus menuju Langki untuk menjual sepeda motor tersebut lalu terdakwa di suruh istirahat menunggu di rumah inu (nenek) dan terdakwa dijanjikan untuk menerima hasil dari penjualan sepeda motor tersebut. Bahwa benar peran terdakwa hanya duduk dan melihat keadaan sekitar, apabila ada orang yang mengetahui perbuatan yang dilakukan sdr. Danil. Bahwa benar menurut keterangan sdr. Danil kepada terdakwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Kardi Saldi pgl Ikad melalui sdr. Sinardi pgl Sinar. Bahwa benar terdakwa mendapatkan hasil penjualan tersebut dari sdr. Danil Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, sdr.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danil tidak pernah meminta izin kepada pemilik Sepeda Motor tersebut sebelum mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”** ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu **pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana** tersebut, maka Terdakwa sudah seharusnya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar Terdakwa dapat menyadari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa serta Terdakwa tersebut dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka sudah seharusnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan dengan alasan sah menurut hukum, maka penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ditetapkan untuk Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana serta tidak ada permohonan Terdakwa untuk dibebaskan





dari pembayaran biaya dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Paman A (korban) menderita kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY WIJAYA bin LIDARWIS pgl RIKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memberikan sarana untuk melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek kawasaki warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka : MH4LX150FHJP34479, nomor mesin : LX150CEW21124;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki warna hijau Nopol BA 4252 VD dengan nomor rangka : MH4LX150FHJP34479, nomor mesin : LX150CEW21124 atas nama Roni;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda Scupy warna hitam putih Nopol : BM 5189 XO, nomor rangka MH1JFW115GK606609, serta nomor mesin : JFW1E-1605586;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merek Honda Scupy warna hitam putih Nopol : BM 5189 XO, nomor rangka MH1JFW115GK606609, serta nomor mesin : JFW1E-1605586 atas nama Riki Wijaya;
- Uang sebanyak Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara terdakwa lain atas nama Kardi Saldi bin alm. Sidurman pgl Ikad;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Senin tanggal 7 September 2020, oleh kami: DESSY DARMAYANTI, SH, MH., selaku Hakim Ketua Majelis, DEDY AGUNG PRASETYO, SH., dan IQBAL LAZUARDI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh FAISAL, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan dihadiri oleh RIESKI FERNANDA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM MAJELIS,  
Hakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua

DEDY AGUNG PRASETYO, SH, MH. DESSY DARMAYANTI, SH,

IQBAL LAZUARDI, SH.  
Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pij



FAISAL, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)